HUKUM MELEPASKAN AYAM PADA SAAT PERKAWINAN DI GUNUNG PEGAT DESA KARANG KEMBANG KECAMATAN BABAT KABUPATEN LAMONGAN

(Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan)

SKRIPSI

Oleh: Vaikhotus Khasanah NIM. C96216029

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Perbandingan Madzab

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Vaikhotus Khasanah
NIM	:	C96216037
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi	:	Hukum melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan (Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 Maret 2020

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

ENAM RIBU RUPIAH

Vaikhotus Khasanah

NIM. C96216037

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Vaikhotus Khasanah dengan NIM: C96216037 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 04 Maret 2020

Pembimbing

Dr. H. Abdul Kholiq Syafa'at, MA
NIP. 19710605200801126

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Vaikhotus Khasanah NIM. C96216037 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Kamis, tanggal 19 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I	Penguji II
Dr. H. Abdul Kholig Syafa'at, MA.	Dr. H. Imam Amrusi Jaelani, M.Ag.
NIP: 19710605200801126	NIP: 197001031997031001
Penguji III	**Penguji IV**
H. M. Ghufron, Lc, M.Hi.	Agus Solikin, S.pd, M.Si.
NIP: 19760224 001121003	NIP: 198608162015031003

Surabaya, 19 Maret 2020

Mengesahkan, Fakultas
Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag.
NIP: 195904049880310 03

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai ivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	:	Vaikhotus Khasanah
NIM	:	C96216037
Fakultas/Jurusan	:	Syariah dan Hukum/Perbandingan Mazhab
E-mail address	:	faiqotulkhasanah408@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (……)

yang berjudul :

HUKUM MELEPASKAN AYAM PADA SAAT PERKAWINAN DI GUNUNG PEGAT, KARANGKEMBANG, BABAT
(Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 30 Maret 2020

Penulis

(**Vaikhotus Khasanah**)

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah yaitu: bagaimana praktik melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan ?, bagaimana pandangan tokoh Nahdaltul Ulama dan Muhammadiyah mengenai hukum melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung Pegat Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan ?, dan bagaimana analisis komparatif tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah mengenai hukum melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan ?

Data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi kemudian dianalisis dengan menggunakan teknis analisis komparatif dalam menguraikan data hukum melepaskan ayam di gunung pegat Desa Karangkembang. Selanjutnya data tersebut dikelompokkan berdasarkan variabel yang terdapat persamaan dan perbedaan sesuai pola pemikiran.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik melepaska ayam pada saat perkawinan di gunung pegat Desa Karangkembang merupakan suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat yang melewati gunung pegat tersebut langsung melepaskan ayam. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat yang meyakini dan mengetahui tradisi ini. Dimana hal ini dilakukan dengan wujud agar tidak ada penceraian dalam pernikahan dan menghormati turun temurun dari nenek moyang. Menurut tokoh Nahdlatul Ulama, jika dalam melakukan hanya mengganggap itu adalah adat istiadat masyarakat sekitar maka diperbolehkan akan tetapi jika meyakini hanya dengan melepaskan ayam pernikahan langgeng maka tidak diperbolehkan. Sedangkan menurut tokoh Muhammadiyah, melakukan tradisi tersebut tidak diperbolehkan karena dalam Al-Qur'an dan Hadist tidak menjelakan mengenai tradisi apapun. Semua tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sama-sama mengatakan bahwasannya tradisi tersebut turun temurun dari nenek moyang. Namun terdapat perbedaan dalam melakukan tradisi ini, yang mana berbedaan tersebut dilatarbelakangi oleh organisasinya, dari masing-masing organisasi mempunyai cara atau metode tersendiri untuk penggalian hukum.

Pada akhir penulisan ini, penulis menyarankan untuk tetap menghormati pendapat masing-masing organisasi. Dengan ini kerukunan masing-masing tetap terjaga dengan baik.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TRANSLITERASI xiv
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 5
C. Rumusan Masalah 7
D. Kajian Pustaka 7
E. Tujuan Penelitian 10
F. Manfaat Penelitian 11
G. Definisi Operasional 11
H. Metode Penelitian 12
I. Sistematika Pembahasan 18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN 20
A. Pengertian Perkawinan 20
B. Dasar-dasar Perkawinan dalam Islam 22
C. Tujuan Perkawinan 26
D. Rukun dan Syarat Perkawinan 27
E. Teori Adat dalam Ushul Fiqih 31
a. Pengertian Urf 33
b. Pembagian Urf 35
c. Kedudukan Urf 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TENTANG MELEPASKAN AYAM PADA SAAT PERKAWINAN DI GUNUNG PEGAT 38
A. Gambaran Umum Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan 38
1. Sejarah singkat Desa Karangkembang 38
2. Sejarah Adanya Tradisi Melepaskan Ayam di Gunung Pegat..... 39
3. Wilayah Desa 40
4. Penduduk 41
5. Agama..... 41
B. Kondisi Sosial Kemasyarakatan 41
C. Melepaskan Ayam Pada Saat Perkawinan..... 42
D. Nahdlatul Ulama 43
a. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama Yang Terdapat di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan..... 44
b. Pandangan Tokoh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lamongan..... 46
c. Pandangan Tokoh Perempuan dari Fatayat Lamongan 48
E. Muhammadiyah 49
a. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan 50
b. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan..... 51
c. Pandangan Tokoh Perempuan Dari Aisyiyah Lamongan 52
BAB IV ANALISIS PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TENTANG MELEPASKAN AYAM PADA SAAT PERKAWINAN DI GUNUNG PEGAT 54
A. Analisis Praktik Melepaskan Ayam pada saat Perkawinan di Gunung Pegat 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan 55
a. Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di Lamongan 55
b. Analisis Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Lamongan 56
C. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan 57
a. Analisis Persamaan Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah 57
b. Analisis Perbedaan Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah 59
BAB V PENUTUP 62
A. Kesimpulan 62
B. Saran 63
DAFTAR PUSTAKA 64
LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia terdapat begitu banyak budaya-budaya, adat istiadat, kebiasaan yang melekat di masyarakat. Kebudayaan merupakan suatu perkembangan dari kata majemuk "budi daya". Kebudayaan berarti seluruh gagasan dan karya manusia yang harus dibiasakan dengan belajar, beserta keseluruhan dari hasil budi daya karyannya.[1]

Adat adalah kebiasaan yang dilakukan masyarakat secara terus menerus, turun menurun dari nenek moyang. Setiap kebudayaan tertentu, memiliki ciri khas kegiatan atau aktivitas yang menjadikan budaya tersebut tetap langgeng. Aktivitas tersebut kemudian biasa disebut dengan ritual. Ritual adalah kebiasaan yang selalu dilakukan oleh suatu masyarakat dengan tujuan tertentu, yang biasanya bersumber dari nilai-nilai atau *spirit* kebudayaan tertentu.

Kebudayaan terdapat unsur-unsur adat istiadat yang mencakup sistem nilai, budaya dan norma yang ada dalam masyarakat yang mengembangkan menjadi suatu kebiasaan yang dalam hal ini di lakukan

[1] A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, (Jakarta: Kencana 2017), 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkali-kali. Adat yang mendarah daging akan membentuk tabiat dan kebiasaan adat sebagai hukum rakyat yang hidup tidak tertulis.[2]

Seperti halnya Kaidah fiqih :

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum"[3]

Adat kebiasaan sudah ada dan sudah berlaku di masyarakat baik di Dunia Arab ataupun di bagian lain termasuk masyarakat Indonesia (Kebudayaan, adat istiadat maupun ritual dalam masyarakat tercipta sejak manusia mengenal kehidupan komunal). Adat kebiasaan suatu masyarakat didasarkan pada nilai-nilai pengetahuan, pemahaman, dan dilakukan atas kesadaran dari masyarakat-masyarakat itu sendiri.

Datangnya ajaran-ajaran Islam yang mengandung nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai kemanusiaan bertemu dengan nilai-nilai adat masyarakat. Antaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam, adapula yang bertentangan dengan nilai-nilai ajaran Islam.

Tidak bisa dipungkiri lagi, bahwasanya adat istiadat, kebudayaan atau adat kebiasaan adalah suatu hal yang sangat biasa sekali atau hal yang sangat lumrah sekali. Semua itu dapat dilihat dari banyaknya kebudayaan dan masyarakat Indonesia yang menganut kebiasaan tersebut.

[2] Ibid., 21
[3] A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Termasuk dalam perkawinan, masyarakat jawa masih menggunakan adat istiadatnya untuk melengkapi syarat perkawinan. Perkawinan bagi manusia merupakan prosesi yang sangat sakral, karena tujuan utama dari berlangsungnya perkawinan tersebut yaitu untuk melestarikan keturunan umat manusia. Tanpa adanya hubungan yang jelas, maka akan mengakibatkan kekacauan dalam keadaan masyarakat, bahkan jika hal ini tidak ada ketegasan yang diatur dalam hubungan seks maka akibatnya akan sangat fatal.

Dalam buku Ilmu Fiqih Karya A. Djazuli menjelaskan bahwasannya perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan serta menetapkan hak-hak dan kewajiban diantara keduanya.[4]

Di Indonesia, perkawinan diatur dalam undang-undng nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, oleh karena itu, perkawinan juga merupakan sebuah tindakan hukum. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwasanya bagi semua masyarakat Indonesia diwajibkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada pihak yang berwenang sebagai bentuk jaminan kepastian hukum.[5] Disebutkan bahwa perkawinan adalah: ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.[6]

---

[4] A. Djazuli, *Ilmu Fiqih,* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 48
[5] Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
[6] Pasal 1 ayat 2 (KHI)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun kebudayaan yang melekat di masyarakat, seperti yang ada di Desa Karangkembang yang terletak di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan yang melakukan ritual melepaskan ayam pada saat perkawinan di guunung pegat. Bukan hanya masyarakat Desa Karangkembang yang melakukan kebiasaan tersebut, masyarakat jauh yang mengetahui adat tersebut pasti akan melakukannya.

Masyarakat di Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan melakukan upacara melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat. Melepaskan ayam di sini sebagai pelantara dalam melakukan perkawinan dan melewati gunung pegat. Melepaskan ayam tidak ada ketentuan jenis ayam yang akan digunakan dalam ritual. Untuk proses melakukan ritual biasa dilakukan dengan cara langsung melepaskan ayam tersebut pada saat melewati Gunung Pegat. Jika tidak melepaskan ayam di Gunung Pegat pada saat perkawinan, maka dapat dipastikan pernikahan seseorang tidak akan bertahan lama yaitu akan mengalami perceraian. Karena kentalnya adat setiap pengantin yang melewati Gunung Pegat patut mengikuti keputusan tersebut.

Kepercayaan dan kebiasaan adat diatas dapat menimbulkan kegelisahan sosial dan keingintahuan mengapa adat tersebut dapat terjadi dan dilakukan oleh pasangan pengantin yang melewati gunung pegat tersebut. Karena melepaskan ayam pada saat perkawinan selalu dilakukan oleh orang-orang manapun. Menurut kepercayaan masyarakat itu harus dilakukan. Karena demi menyelamatkan masa depan dan keluarga yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempunyai hajat, selain itu bisa untuk di shadaqahkan kepada orang-orang yang berada di sekitar gunung pegat.

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan sebelumnya, maka peneliti dalam penelitiannya akan menfokuskan tentang bagaimana sebenarnya hukum melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dalam pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan juga pandangan Tokoh Muhammadiyyah Lamongan. Penelitian ini dengan tema "Hukum Melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan (Studi komparatif pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan).

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi masalah adalah suatu tahap permulaan dari penguasaan masalah yang dimana suatu objek tertentu dalam situasi tertentu dapat dikenali suatu masalah.[7] Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan dapat diidentifikasi dan ditemukan beberapa masalah yang muncul sebagaimana berikut:

1. Praktik melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat Desa Karangkembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan.

[7] Husaini Usman Purnomo, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: PT Bumi Askara, 2008) 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama tentang melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat Desa Karangkembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan
3. Pandangan tokoh Muhammadiyah tentang melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat Desa Karangkembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan
4. Analisis komparatif pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tetang hukum melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dan juga bertujuan agar permasalahan ini dikaji dengan baik, maka penulisan karya ilmiah ini dibatasi dengan batasan-batasan sebagai berikut.

1. Praktik melepaskan ayam yang terjadi di gunung pegat Desa Karangkembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan
2. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama tentang melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat Desa Karangkembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan
3. Pandangan tokoh Muhammadiyah tentang melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat Desa Karangkembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan ?
2. Bagaimana pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan tentang hukum melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan ?
3. Bagaimana analisis komparatif tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan tentang hukum melepaskan ayam di gunung pegat Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi kajian atau penelitian yang telah ada.[8]

[8] Ibrahim, Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2017), 385

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kajian pustaka ini penulis menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

1. Skripsi Fajar Ajie Ferdiansyah tahun 2017, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul "*Penggunaan Ayam Sebagai Media Dalam Pernikahan Prespektif Urf" (Studi di Desa Kasri Kebululawang Kabupaten Malang)*". Skripsi ini membahas mengenai ritual menggunakan ayam sebagai media dalam pernikahan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai ritual ayam dalam pernikahan, dalam skripsi ini dengan prespektif Urf'. Berbeda dengan penelitian ini yang akan membahas mengenai melepaskan ayam dalam pernikahan menurut Islam khususnya menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang melepaskan ayam di gunung pegat dalam perkawinan.[9]
2. Skripsi Anharul Hidayat tahun 2015, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Melepas Ayam di Perempatan Jalan Sebelum Pernikahan (Studi Kasus di Desa Palbapang Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul)".* Skripsi ini membahas mengenai tradisi melepaskaan ayam di

[9] Fajar Ajie Ferdiansyah, "Penggunaan Ayam Sebagai Media Dalam Pernikahan Perspektif Urf (Studi di Desa Kasri Kebuluwang Kecamatan Malang)", (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempatan sebelum pernikahan di desa palbapang adalah apabila rombongan pengantin melewati perempatan tersebut. Akan tetapi sama-sama membahas tentang tradisi melepaskan ayam. Berbeda dengan penelitian ini yang akan membahas mengenai melepaskan ayam dalam pernikahan menurut Islam khususnya menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang melepaskan ayam di gunung pegat dalam perkawinan.[10]

3. Skripsi Muhammad Shodiq tahun 2008, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syariah yang berjudul "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Ritual Pra dan Pasca Nikah Bagi Kedua Mempelai (Studi Kasus di Desa Katekan Ngadirejo Temanggung)".* Skripsi ini membahas mengenai ritual pra dan pasca pernikahan menurut hukum islam. Dalam penelitian ini mengkaji tentang ritual pra dan pasca nikah yang difokuskan pada sesajen pada leluhur. Berbeda dengan penelitian ini . Berbeda dengan penelitian ini yang akan membahas mengenai melepaskan ayam dalam pernikahan menurut Islam khususnya menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang melepaskan ayam di gunung pegat dalam perkawinan.[11]

---

[10] Anharul Hidayat, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Melepas Ayam di Perempatan Jalan Sebelum Pernikahan (Studi Kasus di Desa Palbapang Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul)", Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015

[11] Muhammad Shodiq, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Ritual Pra dan Pasca Nikah Bagi Kedua Mempelai (Studi Kasus di Desa Katekan Ngadirejo Temanggung)", Skripsi Universitas Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penelitian dan tulisan yang telah di paparkan, belum di jelaskan secara rinci tentang hukum melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan menurut pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mengkaji dengan tema yang ada, dengan bertujuan supaya bisa melahirkan beberapa pandangan hukum baru serta memberikan beberapa dimensi pemikiran baru.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah titik akhir yang akan dicapai dalam sebuah penelitian agar tetap dalam koridor yang benar hingga tercapai sesuatu yang dituju.[12]

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan praktik melepaskan ayam pada saat perkawinan yang terjadi di Gunung Pegat Desa Karangkembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan.
2. Mendeskripsikan menurut pandangan tokoh Nahdlatul Ulama di Lamongan mengenai hukum melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

[12] Haris Herdiansyah, *Metode Penelitihan Kualitatif* (Jakarta Selatan: Salemba Humanika, 2010), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Mendeskripsikan menurut pandangan tokoh Muhammadiyah di Lamongan mengenai hukum melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat Desa Karangkembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ialah pernyataan yang mengungkapkan tujuan umum penelitian yang selaras dengan latar belakang masalah.[13]Dalam penulisan penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat. Adapun manfaat penelitian ini, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam memahami hukum melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat pada saat perkawinan.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau rujukan penelitian yang akan datang serta sangat berharap dapat dijadikan landasan atau acuan masyarakat dalam memecahkan permasalahan tentang hukum melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat.

[13]Barnawi dan Arifin, *Teknik Penulisan Karya Ilmiah* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), 186

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu batasan pengertian yang digunakan sebagai pedoman untuk lebih mudah memahami suatu pembahasan dalam melakukan suatu kegiatan.

Judul dari penelitian ini adalah "Hukum melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat Desa Karangkembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan (*Studi Komparatif Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan*)" maka dirasa perlu untuk menjelaskan beberapa istilah berikut ini:

1. Melepaskan ayam adalah adat yang dilakukan oleh masyarakat sekitar agar tidak ada penceraian dalam perkawinan.
2. Perkawinan adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak.[14]
3. Tokoh yang dimaksud dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terkemuka dan terpandang sebagai pemimpin di kalangan masyarakat, yang mempunyai peran besar terhadap pengembangan ajaran agama.
4. Pandangan tokoh Nahdlatul Ulama yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pandangan tokoh Nahdlatul Ulama di Lamongan mengenai hukum melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat.

[14] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999), 13

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Pandangan tokoh Muhammadiyah yang dimaksud dalam penelitihan ini adalah pandangan tokoh Muhammadiyah di Lamongan mengenai hukum melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.[15]Metode penelitian menggambarkan strategi yang digunakan peneliti untuk menjawab masalah penelitian.[16]Penelitian yang digunakan penyusun skripsi ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*) dimana penelitian ini dilakukan dengan cara menggali data di lapangan tentang hukum melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat.

Untuk mempermudah dalam menganalisis data-data yang diperoleh maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

   Berdasarkan permasalahan di atas, maka jenis penelitian tersebut dikategorikan sebagai jenis penelitian lapangan atau *field research* yang mengharuskan peneliti turun langsung ke lapangan dan terlibat dengan masyarakat setempat. Penelitian ini menekankan bahwa pentingnya suatu pemahaman tentang situasi alamiah partisipan, lingkungan, dan tempatnya. Maka dari itu lingkungan,

[15] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 2
[16] Barnawi dan Arifin, *Teknik Penulisan Karya Ilmiah* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Mdia, 2017), 189

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengalaman dan keadaan faktual atau nyata yaitu pada titik berangkat penelitian tersebut, bukan asumsi, praduga, ataupun konsep peneliti.[17]

2. Data yang akan dikumpulkan

Data yang dikumpulkan adalah data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah. Jadi data yang dikumpulkan yaitu data yang sesuai dengan rumusan masalah mengenai hukum melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat Desa Karangkembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan

3. Sumber data

Sumber data adalah suatu data yang paling penting dalam penelitian. jika terdapat kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber data, Maka data yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, peneliti harus mampu memahami sumber data mana yang akan digunakan dalam penelitian tersebut, ada dua jenis sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.[18]

a. Sumber Primer adalah sumber data yang dimana sumber data itu pertama dihasilkan. Dan pengumpulannya dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara atau interview, kuisioner, dokumentasi, dan gabungan dari keempatnya.

[17] J.R Raco, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT Grasindo, 2013), 10.
[18] Bungin Burhan, *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, Penada Media Group, 2013), 129.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber Primer dari penelitian ini informan yang akan diwawancarai adalah sebagai berikut:

1) Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang ada di Lamongan meliputi: Pimpinan cabang, pengurus, dan organisasi perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah
2) Kepala Desa Karangkembang Kecamatan Babat
3) Warga yang pernah melaksanakan atau mengetahui secara langsung praktik melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat.

b. Sumber data sekunder

Sumber Sekunder adalah data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat dibutuhkan. Data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.[19]

Sumber data sekunder penelitian ini meliputi:

1) Data yang berkaitan dengan profil Desa Karangkembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan
2) Buku-buku dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

[19] Ibid., 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan data.[20]

a. *Interview* (wawancara)

Interview atau wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan suatu proses interaksi antara pewawancara (*Interviewer*) dan sumber informasi orang yang diwawancarai (*Interviewee*) melalui komunikasi langsung. Dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka (*face to face*).[21]

Pihak pertama sebagai penanya yaitu peneliti. Sedangkan pihak kedua berfungsi sebagai pemberi informasi yaitu narasumber. Narasumber pada penelitian ini adalah Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang ada di Lamongan, meliputi: Tokoh yang ada di sekitar desa, tokoh struktural yang ada pimpinan cabang Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dan organisasi perempuan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, Kepala Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

5. Teknik pengolahan data

[20] Sugiyono, *Metode Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 224.
[21] Muri Yusuf, *Metode Penelitihan Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitihan Gabungan* (Jakarta: Pt Fajar Interpratama Mandiri, 2017), 372.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Organizing* adalah mengatur dan menyusun bagian data sehingga seluruhnya menjadi suatu kesatuan yang teratur.[22] Penulis melakukan pengelompokkan data yang dibutuhkan untuk memudahkan penulis dalam menganalisis data.

b. *Editing* adalah pemeriksaan kembali dari semua data yang telah diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dengan relevansi dengan penelitian.[23] Penelitian ini mengambil data langsung dari Desa Karang Kembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan yang kemudian dianalisis sesuai dengan rumasan masalah.

c. *Analizing* adalah menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.[24] Penelitian ini menganalisis data mengenai Praktik melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat Desa Karangkembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan untuk memperoleh hasil kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah.

6. Teknik analisis data

---

[22] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia*(Jakarta: Balai Pustaka Edisi III, 2005), 803.
[23] Raco J.R., *Metode Kualitatif* (Jakarta: Grasindo), 243.
[23] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 290.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Analisis data adalah mengorganisasikan data yang terkumpul, meliputi catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel).

Setelah semua data yang dibutuhkan terkumpul dan dikelola, maka selanjutnya akan dianalisis secara mendalam. Dalam penelitian ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan atau menguraikan sesuatu dengan apa adanya secara sistematis fakta terkait objek yang diteliti. Dalam hal ini objek yang diteliti mengenai pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat yang ada di desa Karangkebang.

Pola pikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah pola pikir induktif, dimana cara berpikir diambil dari pernyataan yang bersifat khusus yang kemudian disimpulkan secara umum. Data penelitian ini manganalisis tentang pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat Desa Karangkembang, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan.

I. Sistematika Pembahasan

Menyusun penelitian ini akan dibagi pembahasan manjadi lima bab, yang mana masing-masing bab akan dibagi dalam sub bagian yang berkaitan. Agar penulisan dan penelitian ini lebih terarah dan sistematis. Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab pertama, berisi pendahuluan, pada bab ini penulis menguraikan alasan meneliti permasalahan ini, serta gambaran secara luas mengenai skripsi ini yang tertera pada latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Dalam penelitian ini penulis menjelaskan bahwa penelitian ini layak untuk dilakukan.

Bab kedua, yaitu memaparkan tinjauan umum tentang perkawinan, yang terdiri dari pengertian perkawinan, dasar-dasar perkawinan dalam Islam, tujuan perkawinan, rukun dan syarat perkawinan, dan teori adat dalam ushul fiqih.

Bab ketiga, membahas mengenai pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah tentang melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat, yang terdiri dari gambaran umum mengenai Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, dan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terkait dengan hukum melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat.

Bab keempat, memuat pembahasan terkait analisis praktik melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat yang ada di Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dan analisis pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah terhadap hukum melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat, Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab kelima, bab ini merupakan penutup yang terdiri atas kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan merupakan intisari dari permaslahan bab-bab sebelumnya, sedangkan saran berisi kritik dan masukan dari penulis mengenai pembahasan yang telah dipaparkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan termasuk salah satu sunatullah yang berlaku kepada semua makhluk Tuhan baik itu manusia, hewan, dan tumbuhan. Dalam firmah Allah:

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

Artinya: "Dan segala sesuatu kami jadikan berjodoh-jodohan, agar kamu sekalian mau berfikir". (QS. Ad-Dzariah: 49)

Perkawinan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan untuk membentuk keturunan, berkembang biak, dan melestarikan kehidupan didunia ini. Kemudian setelah keduanya melakukan dengan baik dalam perannya masing-masing bisa menjalankan tujuan perkawinan. Dalam firman Allah:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. Al-Hujuraat: 13)[25]

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata "kawin", sedangkan secara etimologi berarti membentuk keluarga dengan lawan jenis (bersetubuh). Perkawinan juga disebut pernikahan yang berasal نكح"nikah". Nikah adalah akad yang telah ditetapkan oleh syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dan perempuan.

Nikah menurut istilah syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum dibolehkannya melakukan hubungan seksual dengan kata nikah. Golongan ulama Syafi'iyah mendefinisi nikah yaitu apabila dihubungkan dengan status suami istri yang sudah berlaku setelahnya, maka boleh bergaul antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan jika keduanya belum ada akad yang berlangsung sebelumnya, maka tidak diperbolehkan untuk bergaul.[26]

Pasal 1 UU no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang merupakan hukum materiil merumuskan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut kompilasi hukum Islam di Indonesia yaitu pernikahan, dalam artian akad yang kuat atau ikatan lahir batin untuk

[25] Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Keluarga Islam*, (Surabaya: UIN SA Press, 2014),14
[26] Abd Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006),09

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan beribadah kepadaNya.[27]

Menurut hukum adat perkawinan di Indonesia itu pada umumnya bukan saja berarti perikatan perdata. Akan tetapi juga merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Bukan hanya berkaitan dengan keperdataan seperti halnya kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua. Akan tetapi juga berkaitan dengan adat istiadat kekeluargaan, kewarisan, ketetanggaan dan melakukan upacara-upacara adat dan keagamaan yang sudah ada di daerah setempat.[28]

Definisi perkawinan menurut mazhab Hanafi adalah sebagai akad yang berakibat pada kepemilikan laki-laki atas perempuan keseluruhan secara sengaja. Perkawinan menurut mazhab Maliki adalah sebagai akad untuk mendapatkan kenikmatan seksual dengan anak adam tanpa menyebutkan harga secara pasti sebelumnya. Perkawinan menurut mazhab Syafi'I adalah sebagai akad yang berdampak akibat kepemilikan. Sedangkan perkawinan menurut mazhab Hanbali adalah akad yang diucapkan dengan menggunakan kata anka atau tazwij untuk kesenangan.[29]

Perkawinan menurut ulama Nahdlatul Ulama adalah pernikahan dalam Islam ialah akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang secara syar'i menghalalkan keduanya menjalin hubungan lahir batin

[27] Mahmudin Bunyamin, Agus Hermanto, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), 5
[28] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Mandar maju, 2007),8
[29] Abdurrahman Al-Jziri, Al-Fiqhu Ala Al-Madzahibil Al-Arba'ah., 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaisuami istri guna membentuk rumah tangga dan mewujudkan keturunan-keturunan. Perkawinan menurut Nahdlatul Ulama sama dengan undang-undang Negara.[30]

Perkawinan menurut Ulama Muhammadiyah adalah aqd yang menghalalkan hubungan laki-laki dan perempuan bukan muhrim dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan hukum Islam dan sah menurut undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.[31]

B. Dasar-dasar Perkawinan dalam Islam

Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah SWT dan suatu perbuatan yang merupakan tuntunan Rasulullah SAW. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menunjukkan anjuran untuk menikah bagi semua orang yang masih sendiri (lajang), antara lain dalam frman Allah:

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian (lajang) diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (lajang) Maksudnya: hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita- wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin.

[30] Bapak Supandi
[31] Bapak Shodiqin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, dalam firman Allah:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Demikian juga banyak tuntunan Rasulullah SAW kepada umatnya untuk melaksanan perkawinan tersebut. Hadits Rasulullah yang berasal dari Abdullah ibn Mas'ud di antaranya yaitu:

Nabi bersabda:

قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ : فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ (رواه عبد لله بن مسعود)

Artinya: Rasulullah SAW bersabda pada kami: "wahai para pemuda, siapa diantaramu telah mempunyai kemampuan untuk kawin. Maka kawinlah; karena perkawinan itu lebih menghalangi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual), siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa; karena puasa itu baginya akan mengekang syahwat". (muttafaq ' alaih).[32]

Hadits tersebut mengatakan bahwasanya Nabi mengajarkan perkawinan merupakan jalan untuk menyalurkan naluri manusiawi, untuk memenuhi kenafsuan manusia. Akan tetapi jika belum mempunyai kemampuan untuk menikah, maka dianjurkan untuk mereka berpuasa

[32] Shohih Bukhori, Juz 7, (Beirut: Dar tauqan-najah, 2001).3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual).[33]

Banyaknya Al-Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW yang menganjurkan melaksanakan perkawinan itu, maka hukum kawin itu diperbolehkan (ibahah), halal. Akan tetapi, orang-orang yang akan melaksanakan perkawinan memiliki situasi dan kondisi yang berbeda-beda. Maka dari itu hukum perkawinan dapat beralih sesuai situasi dan kondisi tertentu. Yaitu:

Pertama, perkawinan hukumnya wajib apabila seseorang itu dipandang dari segi biaya kehidupannya sudah mencukupi dan dari segi pertumbuhan jasmaninya sudah sangat mendesak melaksanakan perkawinan. Sehingga jika tidak melaksanakan perkawinan akan terjerumus kepada penyelewengan. Maka jika tidak melaksanakan perkawinan akan mendapat dosa jika melaksanakan perkawinan akan mendapat pahala, baik itu kaum laki-laki maupun kaum perempuan.

Kedua, perkawinan hukumnya sunnah apabila seseorang itu dipandang dari pertumbuhan jasmani sudah wajar untuk melaksanakan perkawinan dan biaya kehidupannya sudah ada maka sunnah untuk melaksanakan perkawinan tersebut. Maka tidak mendapat dosa dan juga tidak mendapatkan pahala.

Ketiga, perkawinan itu hukumnya makruh apabila seseorang dipandang dari segi pertumbuhan jasmaninya sudah wajar. Akan tetapi

[33] Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam segi biaya masih kurang mampu yang bisa menyebabkan kesengsaraan hidup bagi istri dan anaknya maka makruh hukumnya jika melaksanakan perkawinan. Jika ia melaksanakan perkawinan ia tidak mendapat dosa dan tidak mendapat pahala pula. Akan tetapi jika ia tidak melaksanakan perkawinan dengan pertimbangan kondisinya maka ia akan mendapat pahala.

Keempat, perkawinan hukumnya haram apabila seseorang laki-laki melaksanakan perkawinan hanya pertujuan untuk menyiksa perempuan atau mengolok-olok perempuan tersebut maka haram hukumnya melaksanakan perkawinan tersebut. Jika laki-laki masih melakukan perkawinan dengan tujuan yang tidak baik dan benar maka ia akan mendapat dosa walaupun berkawinannya telah dilakukan dengan benar (sah). Sedangkan jika ia tidak melaksanakan perkawinan dengan tujuan yang tidak baik dan benar maka ia mendapat pahala.[34]

C. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama Allah, dalam artian mentaati perintah dan larangan Allah. Islam mendorong untuk membentuk keluarga. Islam mengajak manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga seperti gambaran kecil dalam kehidupan stabil yang menjadi pemenuhan keinginaan manusia, tanpa menghilangkan kebutuhannya.

[34] Dakwatul Chairah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Surabaya:UIN SA Press, 2014), 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan perkawinan dalam Islam yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmnai dan rohani, dan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang tentram dan memelihara serta meneruskan keturunan hidup di Dunia ini, dan untuk mencegah perzinaan, agar menjadikan ketenangan dan ketentraman bagi keluarga dan masyarakat.

Tujuan perkawinan menurut hukum adat adalah untuk mempertahankan dan meneruskan garis keturunan, untuk kebahagiaan rumah tangga, keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena itu sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia berbeda-beda, termasuk adat, budaya, agama yang di anut berbeda-beda. Maka tujuan perkawinan masyarakat adat berbeda-beda diantara suku bangsa Indoneia dan cara melakukan ucapara adat perkawinannya dengan cara yang berbeda. [35]

Menurut Undang-undang tujuan perkawinan dalam pasal 1 UU no. 1 Tahun 1974 sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan saling melengkapi agar dapat mengembangkan kepribadiannya dan dapat membantu mencapai kesejahteraan hidup.[36]

D. Rukun dan Syarat Perkawinan

[35] Ibid.,32
[36] Ibid., 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perkawinan bukan hanya sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis manusia saja, akan tetapi merupakan tuntunan Rasulullah SAW yang merupakan ibadah bagi yang mampu melaksanan perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan yang kuat, syarat tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinnah, mawaddah, warahmah.

Rukun pernikahan adalah segala hal yang harus terwujud dalam suatu perkawinan. Syarat pernikahan menentukan suatu keabsahan perbuatan hukum termasuk dalam melaksanakan perkawinan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dalam segi hukum. Menurut jumhur Ulama rukun perkawinan itu ada lima, dan masing-masing rukun terdapat syarat-syarat tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Calon suami, syarat-syaratnya:
    a. Beragam Islam
    b. Laki-laki
    c. Jelas orangnya
    d. Dapat memberikan persetujuan
    e. Tdak terdapat halangan perkawinan
2. Calon istri, syarat-syaratnya:
    a. Beragama Islam
    b. Perempuan
    c. Jelas orangnya
    d. Dapat dimintai persetujuan
    e. Tidak terdapat halangan perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Wali nikah, syarat-syaratnya:
    a. Laki-laki
    b. Dewasa
    c. Mempunyai hak perwaliannya
    d. Tidak terdapat halangan perwaliannya
4. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
    a. Minimal dua orang llaki-laki
    b. Hadir dalam ijab qobul
    c. Dapat mengerti maksud akad
    d. Islam
    e. Dewasa
5. Ijab Qobul, syarat-syaratnya:
    a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
    b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai
    c. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemaha dari kedua kata tersebut
    d. Antara ijab dan qobul bersambungan
    e. Orang yang terkait ijab dan qobul tidak sedang ihram haji dan umroh
    f. Majelis ijab dan qobul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua orang saksi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan mahar (maskawin) menurut jumhur ulama tidak termasuk rukun perkawinan. Kedudukannya sebagai kewajiban perkawinan dan sebagai syarat sahnya perkawinan bila tidak ada mahar maka perkawinaan tersebut tidak sah.[37]

Firman Allah SWT dalam Q.S an-nisa Ayat 04:

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

Artinya: berikanlah maskawin (shadaq/nihlal) sebagai pemberian yang wajib. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagai mas kawin itu senang hati, maka gunakanlah (makanlah) pemberian itu dengan sedap dan nikmat".

Selanjutnya firman Allah dalam Q.S an-nisa Ayat 24:

وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٢٤

Artinya: dihalalkan bagimu (mengawini) perempuan-perempuan dengan hartamu (mahar), seperti beristri dengan dia, dan bukan berbuat jahat. Jika kamu telah menikmati (bersetubuh) dengan perempuan itu, hendaklah kamu memberikan kepadannya mas kawin (ujur, faridah) yang telah kamu tetapkan".

Hukum perkawinan dalam menentukan rukun dan syarat terdapat perbedaan pendapat pada kalangan ulama. Akan tetapi semua ulama berpendapat sama bahwa yang harus ada dalam perkawinan yaitu akad

[37] Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998),405

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkawinan, laki-laki, perempuan, wali dari perempuan , saksi-saksi yang akan menyaksikan akad perkawinan dan makah atau maskawin.

Undang-undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 menjelaskan bahwa perkawinan hanya bisa dlilakukan oleh laki-laki jiksa sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun sedangkan perempuan berumur 16 (enam belas) tahun. Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat 1 juga menjelaskan bahwa pembatasn usia perkawinan didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan. Undang-undang perkawinan tidak menjelaskan tentang rukun perkawinan, Undang-undang perkawinan hanya menjelaskan yang berkaitan dengan rukun perkawinan. Kompilasi Hukum Islam rukun perkawinan yang terdapat pada pasal 14 (empat belas).[38]

E. Teori Adat dalam Ushul Fiqih

Ushul fiqih terdapat dua kata, yaitu ushul dan fiqih. Kata ushul dilihat dari segi arab, yaitu bentuk jamak. Kata ushul di lihat dari segi terminology mempunyai lima pengertian:

1. *Ashal* yang berarti kaidah yang bersifat menyeluruh. Misalnya, diperbolehkan seseorang memakan bangkai jika dalam keadaan terpaksa (*darurat*).
2. *Ashal* yang berarti lebih kuat (*Rajih*). Misalnya, ashal yang lebih kuat ungkapan dari makna sebenarnya. Contoh wajah, tangan.

[38] Ibid, Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 16

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Ashal* yang berarti hukum ashal (istishab). Misalnya suatu kaidah yang berkaitan dengan istishab. Ashal atau istishab adalah tetapnya sesuatu yang sudah ada. Contoh seseorang sudah memiliki wudhu akan tetapi ia ragu apakah ia masih mempunyai wudhu atau tidak, maka hal seperti ini bisa dikembalikan kepada ashal, yaitu dihukumi masih sah (masih mempunyai wudhu).
4. *Ashal* berarti *maqis alaihi* (yang dijadikan ukuran) dalam bab qiyas. Cohtohnya berlakuknya huku riba bagi beras dan gandum. Dalam hal ini beras disebut *maqis* (diserupakan), diebut dalam qiyas sebagai *furu'* sedangkan gandum disebut *maqis alaihi* (yang diserupai) yang disebut ashal.
5. *Ashal* yang bearti dalil. Misalnya ungkapan "asal masalah ini adalah Al-qur'an dan sunnah, yang dimaksud adalah dalilnya.[39]

Sedangkan kata fiqh menurut istilah adalah ilmu tentang hukum syara yang penggalinya dilakukan dengan cara ijtihad. Ushul fiqh ialah ilmu halal dan haram, ilmu syariat dan hukum sebagaimana yang telah diuraikan oleh Al-Kassani. Akan tetapi yang lebih kuat adalah definisi yang diuraikan oleh Imam Syafi'i yang terkutip dalam kitab *Jam'u al-Jawami'* yaitu ilmu yang membahas tentang hukum syara' yang berhubungan dengan amali (perbuatan) yang diperoleh melalui dalil-dalil secara terperinci. [40]

[39] Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: kencana, 2011),3-4
[40] Hasbiyallah, *Fiqih dan Ushul Fiqih* (Jakarta: Remaja Berkarya), 2013

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari uraian diatas dapat dilihat bahwasannya gabungan antara kata ushul dan fiqh memiliki pengertian tersendiri. Terdapat perbedaan pendapat tentang definisi ushuf fiqh. Menurut Ulama Syafi'iyah ushul fiqh bahwasanya yang menjadi objek para ulama ushul fiqh yaitu mengetahui dalil-dalil fiqih secara global, membahas bagaimana cara mengistinbatkan hukum dari dalil-dalilnya, serta membahas syarat-syarat orang yang menggali hukum dari dalilnya, kemudian dalam pembahasan ushul fiqh juga di bahsa syarat-syarat mujtahid.

Sedangkan menurut jumhur yang terdiri dari Ulama Hanafiyah, Ulama Malikiyah dan Ulama Hanabilah ushul fiqh yaitu menekankan pada objek ushul fiqh memfokuskan sejumlah aidah yang mengkaji dan membahas proses istinbat hukum-huum syara' melalalui dalil-dalil yang terperinci.

Maka dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ushul fiqh adalah ilmu yang mengkaji tentang dalil-dalil fiqh berupa kaidah untuk mengetahui cara penggunaannya, mengetahui seseorang yang mengunakan (mujtahid) bertujuan mengeluarkan hukum amali (perbuatan) dari dalil-dalil secara jelas dan terperinci.

a. Pengertian Urf

'Urf (kebiasaan masyarakat) adalah sikap, perbuatan , dan perkataan yang terus diulang-ulang oleh masyarakat setempat dan terus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menerus dilakukan oleh masyarakat baik itu dilakukan sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.[41]

Urf secara etimologi yaitu sesuatu yang dilihat baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminology Urf yaitu suatu hal yang tidak asing bagi masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan yang menyatu bagi mereka baik berupa perbuatan maupun perkataan.

Istilah Urf dalam pengertian tersebut sama halnya dengan pengertian istilah *al-'adah* (adat istiadat). Urf dalam bentuk perbuatan seperti halnya dalam melakukan transaksi jual beli kebutuhan sehari-hari di pasar, tanpa mengucapkan ijab qobul.[42]

Urf bisa dijadikan dasar hukum berdasarkan sabda Nabi, dalil nash:

مَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ حَسَناً؛ فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَآهُ الْمُسْلِمُوْنَ سَيِّئاً؛ فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ

Artinya: "Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan maka ia di sisi Allah juga merupakan keburukan" (HR Ahmad)".[43]

Dalam firman Allah Q.S Al-A'raf ayat 199

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَهِلِيْنَ

[41] Ahmad Djazuli, *Ilmu Fiqih, Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2010),88
[42] Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005), 153
[43] Musnad Imam Ahmad, Juz 6 (Beirut: Muasisah Arrisalah), 84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: jadilah engkau sebagai pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada oang-orang yang bodoh.

Sistem hukum adat, adat menjadi sumber hukum. Dalam sistem hukum Islam, adat dijadikan salam satu unsur yang dijadikan pertimbangan untuk menetapkan suatu hukum. Hukum Islam memberikan sikap toleransi dan memberikan pengakuan terhadap adat ini, menjadikan hukum adat menjadi hukum yang diakui oleh hukum Islam. Akan tetapi pengakuan tersebut tidaklah mutlak, harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Syarat-syarat Urf diterima oleh Hukum Islam:

a. Tidak ada dalil khusus untuk suatu kasus, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadits
b. Tidak mengakibatkan mafsadatan, kesempitan, dan kesulitan, dan juga tidak mengesampingkan nash atau prinsip umum syariat
c. Telah berlaku secara umum, dalam artian sudah melekat pada masyarakat.

b. Pembagian al-Urf

Dilihat dari segi jangkauannya, Urf dapat dibagi menjadi dua, yaitu: al-urf al-amm dan al-Urf al-khashsh.

a. Al-Urf al-Amm

Al-Urf al-Amm yaitu suatu kebiasaan yang bersifat umum yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat yang berada dalam berbagai wilayah yang sangat luas. Seperti halnya membayar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kendaraan umum dengan harga yang sudah ditentukan, tanpa adanya perincian ditempuh dalam jangka yang jauh ataupun dekat, dan hanya dibatasi oleh jarak maksimum. Selain itu, membayar sewa penggunaan tempat pemandian umum tanpa ada batasan seberapa banyak menggunakan fasilitas, keculi hanya membatasi waktu penyewaan saja.

b. Al-Urf al-khashsh

Al-Urf al-Khashsh yaitu suatu kebiasaan yang biasa digunakan hanya pada tertentu saja. Misalnya, kebiasaan masyarakat tertentu yang menggunaan kwitansi untuk bukti pembayaran. Tanpa harus menghadirkan dua orang saksi.[44]

Kemudian Al-Urf yang dilihat dari segi keabsahan, dapat di bagi menjadi dua yaitu:

a. Urf Shahih (Urf yang benar)

Urf shahih ialah suatu adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak bertentangan dengan dalil syara' tidak membatalkan yang haram dan tidak membenarkan yang wajib. Seperti halnya adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yaitu membayar suatu mahar.

b. Urf fasid (Ufr yang rusak)

Urf fasid adalah suatu adat kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang bertentangan dengan syariat Islam,

[44] Abd Rahmad Dahlam, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Hamzah, 2010), 210

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Seperi halnya melakukan aqad perjanjian yang mengandung riba.[45]

c. Kedudukan Urf

Pada dasarnya, para ulama mazhab fiqih menyepakati dengan adanya kedudukan Urf sebagai dasar hukum. Akan tetapi diantara mereka terdapat perbedaan pendapat mengenai lingkup aplikasi Urf:

Perihal kebiasaan masyarakat Arab dahulu kemudian dikonfirmasi secara positif oleh syariat sehingga ia menjadi hukum syara'. Mengenai hal ini, para ulama bersepakat bahwasannya kebiasan tersebut mengikat secara *Syar'i* untuk haum muslim. Kebiasaan ini tetap ada, tidak akan berubah sebagaimana berubahnya waktu dan tempat. Sedangkan kebiasaan Arab yang dulu, yang dinegasikan oleh syariat sehingga menjadi haram hukumnya. Mengenai hal ini, para ulama bersepakat bahwasanya kebiasaan semacam ini harus dijauhkan oleh kaum muslim. Ini yang di sebut *Urf Fasid.*[46]

Dalam segi penggunaanya Ulama Malikiyah dan Hanafiyah lebih banyak menggunakan Urf dibandingkan Ulama Syafiiyah dan Hanabillah.[47]

a. Imam Maliki banyak mendasarkan hukumnya atas dasar adat kebiasaan madinah

[45] Faishal Haq, *Ushul Fiqih Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*, (Surabaya: PT Citra Media, 2007), 147
[46] Perbandingan Ushul Fiqih … 162
[47] Ushul Fiqih …. 212

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Imam Abu Hanifah dan penganutnya berselisih tentang pendapat hukum karena berdasarkan adat kebiasaan

c. Imam Syafi'I setelah pindah dari Iraq ke mesir merubah pendapat hukum karena perbedaan adat kebiasaan di Baghdad dan mesir.[48]

[48] Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Amzah, 2011), 162

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TENTANG MELEPASKAN AYAM PADA SAAT PERKAWINAN DI GUNUNG PEGAT

A. Gambaran Umum Desa Karang Kembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan

1. Sejarah Singkat Desa Karangkembang

Desa Karangkembang terletak di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Menurut sejarahnya, Desa Karangkembang ini berawal dari desa karang asem dengan desa podang digabungkan menjadi Karangkembang. Penggabungan Desa tersebut terjadi pada saat kemerdekaan, yakni setelah penjajahan belanda kurang lebih sekitar 51 Tahun yang lalu. Penggabungan antara Desa Karang Asem dengan Desa Podang dikarenakan jumlah penduduk kedua Desa tersebut terlalu sedikit. Sehingga masyarakat dikedua Desa tersebut bermusyawarah menetapkan Kepala Desa. Setelah ditetapkan satu Kepala Desa, akhirnya masyarakat dan Kepala Desa tersebut sepakat mengenai rencana penggabungan kedua Desa tersebut. Kemudian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepala Desa menggabungkan kedua Desa tersebut. Ahirnya digabungkan menjadi Desa Karangkembang.[49]

2. Sejarah adanya tradisi melepaskan ayam di Gunung Pegat

Asal usul adanya tradisi melepaskan ayam di Gunung Pegat yang terletak di Desa Karangkembang ini dikarenakan dahulu pada zaman kolonial Belanda sedang menguasai Wilayah tersebut sedang membuat jalan yang menjadi titik perdagangan dan juga lintasan kereta api dari arah Babat menuju Jombag guna melancarkan arus ekonomi pemerintahan mereka. Akan tetapi ada gunung kapur yang membentang dari Kabupaten Bojonegoro sampai Kabupaten Lamongan, tepatnya gunung kapur di Desa Gajah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro dan gunung kapur di Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan yang menghalangi keberlangsungan permbangunan jalan tersebut.[50]

Sebuah pekerja berat untuk membelah sebuah gunung, akan tetapi untuk melancarkan arus ekonomi kolonial Belanda mereka tetap membelah gunung tersebut dengan cara menerapkan kerja paksa "rodi" terhadap masyarakat pribumi. Mereka dipaksa kerja siang malam untuk membelah gunung tanpa diberi upah, bahkan tanpa diberi makan dan minum. Sehingga banyak dari mereka yang mati karena kelelahan dan kelaparan.

[49] Darto, Wawancara 14 Desember 2019
[50] Madiono, Wawancara 14 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Suatu ketika ada rombongan pengantin yang melewati gunung kapur tersebut, tentunya apabila ada rombongan pengantin pasti tidak akan lepas dari berbagai macam makanan yang mereka bawa menuju calon pengantin yang satunya. Harapannya orang-orang yang sedang melakukan kerja rodi mengharap sebagian makanan itu diberikan kepada mereka, akan tetapi rombongan itu lewat begitu saja tanpa memberi makanan apapun kepada orang-orang tersebut. Sehingga mereka mempasut (menyumpahi) dengan perkataan "Barang siapa yang melewati jalan ini akan pegatan (berpisah)".[51]

3. Wilayah Desa

Luas Wilayah Desa Karangkembang yaitu sebagai berikut:

a. Luas Wilayah : 225.298 Ha
b. Luas tegal : 56 Ha
c. Luas Sawah : 62 Ha
d. Luas Jalan : 7 Ha
e. Luas Perkantoran : 8 Ha
f. Luas Sekolah : 4 Ha
g. Luas Fasilitas Umum : 19,770 Ha

Dengan batas-batas Desa sebagai berikut :

a. Utara : Kelurahan Babat
b. Timur : Desa Pucakwangi
c. Selatan : Desa Nguwok

[51] Darto, Wawancara Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Barat : Desa Gajah Boerno Bojonegoro

4. Penduduk

Jumlah penduduk Desa Karangkembang akhit Tahun 2019 adalah 4.703 jiwa, terdiri dari :

a. Laki-laki : 2.418
b. Perempuan : 2.285
c. Jumlah Kepala Keluarga : 1.207

5. Agama

Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan terdiri dari 2 agama, di antaranya yaitu:

1. Islam : 4.692
   a. Laki-laki : 2.412
   b. Perempuan : 2.279
2. Kristen : 11
   a. Laki-laki : 5
   b. Perempuan : 6

B. **Kondisi Sosial Kemasyarakatan**

Masyarakat jawa merupakan masyarakat yang memang sangat terkenal denga kelestariannya, yaitu tradisi, yang sampai saat ini masih sering dilakukan oleh masyarakat. Hal ini dilakukan demi menjaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebersamaan atau kerukunan bersama masyarakat, dengan cara saling membantu, menghormati, dan bekerjasama satu sama lain.[52]

Desa Karangkembang merupakan Desa yang sangat bersolidaritas. Setiap orang atau salah satu masyarakat mempunyai hajat, masyarakat setempat berbondong-bondong saling membantu. Masyarakat Desa Karangkembang menunjukkan bahwa kerukunan bersama memang penting untuk mereka.

C. Melepaskan Ayam pada saat Perkawinan

Melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat merupakan suatu tradisi yang di lakukan oleh masyarakat sekitar bahkan masyarakat jauhpun juga melakukan tradisi melepaskan ayam seperti masyarakan tuban, Surabaya, jombang dan lain sebagainya yang mempercayai adanya tradisi tersebut.Tradisi melepaskan ayam dilakukan ketika melewati gunung pegat yang berada di Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

Ayam yang dilepaskan tidak memandang ayam apa yang akan dilepaskan di gunung pegat, tidak ada ketentuan yang resmi. Melepaskan ayam apapun diperbolehkan dalam tradisi ini. Ayam betina, ayam jantan, ayam kampung, atau ayam pasar diperbolehkan.

Pelepasan ayam biasanya dilakukan oleh pihak keluarga pengantin satu yang akan pergi ke tempat pengantin satunya. Ayam sebagai barang

[52] Dwi Siswanto, "Pengaruh Pandangan Masyarakat Jawa Terhadap Model Kepemimpinan", Jurnal Vol 30. No 3 (Desember 2010), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dilepaskan di gunung pegat karena ayam itu yang banyak manfaatnya dan yang paling mudah untuk dilepaskan di tempat tesebut.

Adanya tradisi melepaskan ayam di gunung pegat tersebut, masyarakat meyakini bahwa tradisi ini peninggalan dari nenek moyang dan ingin menghormati peninggalan tersebut. Selain itu agar pengantin yang melewati gunung, hidupnya lancer tanpa adanya penceraian.[53]

D. Nahdlatul Ulama

Nahdlatul Ulama adalah suatu organisasi keagamaan Islam dan kemasyarakatan yang eksistensinya melakukan peran penting untuk kehidupan bangsa. Nahdlatul Ulama didirikan di Surabaya pada 16 Rajab 1344 H / 31 Januari 1926 M. Dalam memahami dan menafsirkan ajaran Islam dari sumbernya, NU berakidah Islam menurut faham Ahlusunnah wal jama'ah dan menganut salah satu empat mazhab yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali.[54]

Bidang akidah NU mengikuti faham ahlusunnah wal jama'ah yang dipelopori Abu Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Dalam bidang fiqh, NU mengikuti salah satu dari mazhab empat, yaitu Abu Hanifah an-Nu'man, Malik bin Annas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal. Kemudian di bidang tasawuf, NU mengikuti antara lain al-Junaid al-Baghdadi dan Abu Hamid al-Ghazali.

[53] Darto, Wawancara 14 Desember 2019.
[54] Ahmad Zahro, *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bhtsul Masa'il 1926-1999*, Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2004, hlm 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama yang terdapat di Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan.

1. Tradisi melepaskan ayam pada saat perkawinan adalah suatu tradisi yang dilakukan masyarakat setempat maupun masyarakat yang berdomisili jauh dari gunung pegat, akan tetapi pada saat perkawinan melewati jalan tersebut mereka melepaskan ayam, untuk menghormati tradisi dari nenek moyang. Bapak Zakaria Anshori sebagai Tokoh Nahdlatul Ulama yang terpandang dan terkemuka di Kecamatan Babat mengatakan demikian:

> "Dalam melakukan tradisi melepaskan ayam pada saat perkawinan kita sebagai masyarakat muslim yang berada di Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dan sekitarnya. Melakukan tradisi itu tidak apa-apa tergantung niatnya. Berniat hanya untuk menghormati tradisi dari nenek moyang kita atau dengan niat bershodaqoh dan ayam tersebut bermanfaat untuk masyarakat setempat."[55]

Tradisi yang dilakukan oleh orang-orang muslim yang berada di Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan diperbolehkan. Asalkan dengan niat ingin menghormati tradisi dari nenek moyang dan ingin bershodaqoh kepada masyarakat yang menemukan ayam tersebut dan bisa bermanfaat untuk masyarakat setempat.

[55] Zakarya Anshori, Wawancara 16 September 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tradisi merupakan warisan budaya dan peristiwa sosial kemasyarakatan. Sebagai sebuah warisan maka tidak mungkin hal-hal buruk yang diwarisi oleh para orangtua. Tradisi melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat adalah suatu tradisi yang turun temurun dari nenek moyang, sebuah tradisi warisan. Bapak H. Ali sebagai Tokoh Nahdlatul Ulama yang terpandang dan terkemuka di Kecamatan Babat mengatakan demikian:

> "melakukan tradisi seperti itu ada dua jawaban, yang pertama boleh jika hanya menganggap itu adalah adat istiadat masyarakat sekitar gunung pegat. Kedua tidak boleh jika meyakini bahwa hanya dengan melepaskan ayam pernikahan bisa langgeng. Sampai sekarang tidak ada hukum yang mengatur itu. Jadi masyarakat melakukan pelepasan ayam berdasarkan keyakinan dan adat masing-masing, sehingga ada yang melepaskan ada yang tidak melepaskan".

Tradisi melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat merupakan tradisi warisan dari orangtua. Melakukan tradisi tersebut diperolehkan jika hanya menganggap itu adalah ada istiadat masyarakat sekitar. Akan tetapi jika menyakini bahwasanya melakukan tradisi tersebut pernikahan bisa langgeng (menyekutukan Allah SWT) maka tidak diperbolehkan melakukan tradisi tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pendapat Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Lamongan

1. Melepaskan ayam merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang. Orang-orang muslim yang mengetahui adanya tradisi ini sudah biasa melakukannya. Ayam tersebut secara langsung dilepaskan pada saat pengantin melewati gunung pegat. Bapak Supandi sebagai ketua Pengurus cabang Nahdlatul Ulama Lamongan, tokoh yang terpandang dan terkemuka di kabupaten Lamongan mengatakan demikian:

> "Menurut saya tradisi melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat yang berada di Desa Karang Kembangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan itu budaya nenek moyang kita yang tidak ada hubungannya dengan amaliyah warga nahdiyin. Bagi saya sepanjang tidak ada keyakinan dan tidak merusak aqidah aqidah islamiyah monggo dilakukan tidak apa-apa. Tetapi, jika diyakini bila tidak melakukan pelepasan ayam ada madlorotnya maka itu h ukumnya haram".[56]

Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat yang mengetahui adanya budaya melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat yang berada di Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan diperbolehkan dilakukan asalakan tidak

[56] Supandi, Wawancara 10 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merusak keyakinan dan aqidah-aqidah islamiyah dan sesuai dengan ajaran agama. Akan tetapi jika meyakini akan ada madlorotnta jika tidak melepaskan ayam di gunung pegat maka hukumnya tidak diperbolehkan.

2. Tradisi melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat sudah ada dari sejak dulu. Melakukan tradisi ini bisa dilakukan oleh masyarak yang mengetahuinya. Tradisi turun temurun dari nenek moyang ini dilakukan oleh masyarkat yang memiliki hajat seperti melakukan perkawinan dan melewati gunung pegat tersebut. Bapak Fauzi sebagai tokoh terpandang dan terkemuka yang menjabat sebagai skertaris pengurus cabang Nahdlatul Ulama mengatakan:

   "Melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang yang sudah ada dari zaman dulu. Masyarakat yang mengetahui adanya tradisi itu dan melakukannya, diperbolehkan saja. Semua itu tergantung dengan niatnya. Seperti dalam ungkapan:

إِنَّمَا الأَعمَال بِالنِّيَّاتِ

Artinya: segala sesuatu itu tegantung pada niatnya. Kalau seseorang itu melakukan tradisi tersebut tidak ada niat menyekutukan Allah SWT, jadi diperbolehkan saja bagi mereka yang inginmelakukannya. Asalkan kita melakukannya tidak merubah keyakinan bahwa selain Allah SWT itu ada kekuasaan lainnya, dan kita sebagai manusia selalu berperasangka baik kepada Allah SWT. Berdasarkan pada:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِ بِي

Artinya: Bahwa Allah SWT itu tergantung prasangka dari umatnya. Jika manusia berprasangka baik kepada Allah SWT, maka Allah SWT akan memberikan kebaikan. Begitu juga sebaliknya, jika manusia berprasangka buruk kepada Allah SWT, maka itu bisa saja sebagai do'a. Tradisi seperti itu merupakan sarana manusia untuk memperoleh kebaikan. Sah sah saja dilakukan. toh disana juga bakal diambil oleh masyarakat sekitar, di niatkan bershodaqoh kan baik juga.

Tradisi melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan boleh saja dilakukan dengan niat baik, tidak menyekutukan Allah SwT. Tradisi yang sudah ada dari dulu, peninggalan dari nenek moyang. Melakukan tradisi ini bisa juga diniatkan bershodaqoh karena ayam tersebut bisa bermanfaat oleh masyarakat sekitar.[57]

c. Pendapat Tokoh Perempuan dari Fatayat Lamongan

Tradisi melepaskan ayam, merupakan tradisi turun temurun dari nenek moyang. Tradisi yang dilakukan oleh masyarakat yang melewati jalan gunung pegat. Bu Uswatun Khasanah sebagai tokoh perempuaan Fatayat Kabupaten Lamongan mengatakan demikian:

[57] Fauzi, Wawancara Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "Melakukan tradisi melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat sesuai dengan niat tidak apa-apa dilakukan. Akan tetapi, jika niatnya menyeleweng atau menyekutukan Allah maka itu tidak boleh dilakukan. Melakukannya sah-sah saja, karena itu juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Ayam yang sudah dilepaskan bisa diambil oleh masyarakat setempat."[58]

Melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat yang berada di Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat yang mengetahuinya. Tradisi ini diperbolehkan dilakukan, tergantung niatnya masing-masing.

E. Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah suatu organisasi yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan kemasyarakatan. Muhammadiyah di dirikan pada 8 Dzulhijjah 1330 H / 18 November 1912 M yang didirikan oleh Haji Ahmad Dahlan. Terdapat dua faktor yang mendorong lahirnya organisasi Muhammadiyah yaitu faktor intern dan faktor ekstren.[59]

Faktor intern yaitu keadaan yang terdapat pada tubuh umat Islam sendiri, seperti halnya praktik kehidupan beragama yang sudah dianggap menyimpang dari ajaran agama yang sebenarnya menurut Al-Qur'an dan sunnah Rasul, keadaan sosial ekonomi sebagian umat Islam yang sangat

[58] Uswatun Khasanah, Wawancara 16 Desember 2019
[59] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rendah, akibat dari kolonialisme Belanda. sedangkan faktor ekstren yaitu yang terdapat di luar umat Islam seperti halnya kolonialisme Belanda yang tidak memperhatikan kepentingan rakyat Indonesia. Islam yang di pahami Muhammadiyah adalah Islam yang tidak bermazhab kecuali Islam yang merujuk kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi.

a. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan

Tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat, seperti halnya tradisi melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Tradisi tersebut biasanya dilakukan oleh orang-orangn yang mempercayai adanya tradisi turun temurun tersebut dari nenek moyang. Bapak ghofar sebagai tokoh terpandang dan terkemuka mengatakan demikian:

> "Tradisi seperti ini saya rasa tidak ada apalagi melakukannya. Menurut saya melakukan tradisi melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat itu sama halnya syirik. Dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ada penjelasan tentang tradisi melepaskan ayam itu. Kalau pengantin melewati gunung pegat menurut saya tidak masalah, tidak akan terjadi apa-apa, karena kita berdoa itu hanya kepada Allah SWT. Muhammadiyah tidak ada ajaran tradisi apapun itu".[60]

[60] Ghofar, Wawancara 17 Semptember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tradisi melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan tidak bisa dilakukan. Melakukan tradisi ini sama halnya sririk kepada Allah SWT, karena dalam Al-Qur'an dan Hadits tidak ada ajaran mengenai tradisi apapun.

b. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Pimpinan Daerah Muhammadiyah Lamongan

Tradisi, adat melepaskan ayam yang terdapat di Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada saat perkawinan yang melewati jalan raya alur babat-jombang melepaskan ayam di gunung pegat tersebut itu dinamakan syirik. Bapak Shodiqih sebagai tokoh terpandang dan terkemuka mengatakan demikian:

> "Adat jika ditarik keagama itu tidak diperbolehkan, syirik kan itu. Penyebab syirik, pertama menyembah selain Allah. Kedua, berdoa kepada selain Allah. Ketiga, bernadzar kepada selain Allah, keempat, mengorbankan sesuatu yang diniati selain Allah. Ini bukan syirik kecil contoh syirik kecil seperti riya', ini sudah termasuk syirik besar. Niatnya menyembahkan ayam kepada dayang yang baurekso gunung supaya perjalanannya lancer, aman,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak pegatan. Menyembah kepada yang baurekso itu namanya berkorban, kesimpulannya syirik tidak Islamiyah".[61]

Seperti dalam ungkapan:

اِذْقَرَّبَا قُرْبَنًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِنَا وَلَمْ يُتَقبلَ مِنَ ٱلاَخَرِ

ketika keduanya (anak adam) mempersembanhkan qurban dan salah satunya diterima yaitu habil, sedangkan qobil tidak diterima.

Menurut Shodiqin jika seorang uslim melakukan adat melepaskan ayam pada saat perawinan di gunung pegat tidak diperbolehkan karena adat melepaskan ayam tersebut merupakan suatu hal yang tidak diperbolehkan. Jadi seharusnya kita tidak berhak melakukan adat melepasan ayam tersebut karena dalam agama tidak menganjurkan untuk melakukan adat tersebut.

c. Pendapat Tokoh Perempuan dari Aisyiyah Lamongan

Melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat merupakan tradisi yang menyimpang. Tradisi ini tidak termasuk dalam Al-qur'an dan hadist. Tradisi yang biasa dilakukan orang-orang yang melewati gunung pegat sama dengan menduakan Allah swt. Ibu Diana Mufidati sebagai tokoh perempuan Daerah Muhammadiyah Lamongan mengatakan demikian:

[61] Shodiqin, Wawancara 04 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> "melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat adalah perbuatan yang musyrik artinya menyembah selain Allah swt. Dari ajaran Muhammadiyah tidak menerima adanya tradisi karna dalam Al-Qur'an maupun Hadist tidak ada yang menjelaskan tradisi itu apa. Menurut saya melakukan tradisi melepaskan ayam pada saat perkawinan tidak boleh dilakukan karna syirik, sama saja dengan menduakan Allah SWT".[62]

Melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan merupakan suatu kegiatan yang tidak bisa dilakukan, karena dalam Al-Qur'an dan khadits tidak ada yang membahas tentang tradisi. Melakukan tradisi melepaskan ayam pada saat perkawinan tidak diperbolehkan, karena merupakan perbuatan yang musyrik.

[62] Diana Mufidati, 05 Desember 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN TOKOH NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH TENTANG MELEPASKAN AYAM PADA SAAT PERKAWINAN DI GUNUNG PEGAT

A. Analisis Praktik Melepaskan Ayam pada saat Perkawinan di Gunung Pegat

Melepaskan ayam pada saat perkawinan adalah suatu tradisi yang dilakukan oleh masyarakat pada saat melewati gunung pegat. Melepaskan ayam tersebut bukan hanya dilakukan oleh masyarakat sekitar gunung pegat, bahkan masyarakat berdomosili jauh yang mengetahui tradisi akan melakukan praktik tersebut. Melakukan tradisi melepaskan ayam biasanya pada saat pengantin melewati gunung pegat kemudian langsung melepaskan ayam di sekitar jalan. Ayam yang di gunakan tradisi tidak menuntut jenisnya, jantan ataupun betina diperbolehkan digunakan.

Tradisi ini dilakukan karena adanya keyakinan dan menghormati turun temurun dari nenek moyang. Melepaskan ayam pada saat perkawinan agar tidak ada terjadinya keretakan dalam rumah tangga setiap pengantin, agar setiap rumah tangga aman dan tentram tanpa adanya penceraian antara suami dan istri.

Melepaskan ayam dapat dilakukan oleh masyarakat manapun yang mengetahui tradisi ini. Dalam melakukan tradisi ini tergantung seseorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memantapkan hatinya dengan niat tidak menyeleweng dari ajaran agama. Masyarakat melakukan tradisi ini bisa diniatkan dengan bershodaqoh, karena ayam yang dilepaskan di gunung pegat bisa diambil oleh masyarakat-masyarakat setempat bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang mendapatkan ayam tersebut. Pandangan dalam Islam tradisi atau adat ini sama dengan Urf.

Menurut al-zarqa Urf yaitu kebiasaan yang dilakukan mayoritas kaum baik berupa perkataan maupun perbuatan.[63] Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwasannya tradisi melepaskan ayam di gunung pegat merupakan tradisi yang sudah biasa dilakukan. Dapat dikatakan bahwa tradisi tersebut dikatakan sebagai Urf.

Penjelasan dalam bab sebelumnya akan dijelaska lebih rinci sebagai berikut :

1. Klarifikasi berdasarkan objek tradisi melepaskan ayam di gunung pegat merupakan ‘Urf Amali (suau kebiasaan masyarakat yang berhubungan dengan perbuatan) yang dimana perbuatan ini dilakukan dengan cara melepaskan ayam pada saat pengantin melewati gunung tersebut.
2. Berdasarkan cakupan tradisi melepaskan ayam dapat dikatakan juga sebagai ‘Urf ‘Am dan ‘Urf Khas. Tergantung dari segi batasan dapat dikatakan sebagai umum dan khusus itu seperti apa. Hal yang pasti tradisi melepaskan ayam ini merupakan tradisi yang sudah melekat pada masyarakat sekitar. Jika ukuran Urf Amm disini yaitu ukuran satu

[63] Mustafa ahmad al-zarqa, al-fiqh al-Islami fi taubih al jaded: al-madkhal al-fiqhi al-‘amm, Juz 1 (Damaskus:Dar Al-Qalam, 1998), 141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara maka dapat dikatakan bahwa tradisi melepaskan ayam termasuk dalam ‘Urf Khas (khusus).

3. Berdasarkan keabsahan, memang tidak dapat dipastikan apakah tradisi melepaskan ayam merupakan ‘Urf Shahih atau ‘Urf Fasid, tetapi untuk sekarang masih dikatakan sebagai ‘Urf Shahih, karna masih belum ada dalil yang menerangkan akan keharaman atau larangan yang khusus untuk melakukan tradisi ini. Akan tetapi dapat juga dikatakan sebagai ‘Urf Fasid jika seseorang melakukan tradisi tersebut dilakukan dengan sangat yakin melakukan tradisi melepskan ayam di gunung pegat dapat menjadikan perkawinan abadi.

Syarat ‘Urf dapat dijadikan sebagai hujjah yaitu :

1. Tidak bertentangan dengan dalil nas, baik dalil Al-Qur’an maupun hadits.
2. Tradisi yang dilakukan oleh banyak masyarakat dan dilakukan secara berulang-ulang.
3. Tradisi yang sudah lama berlaku di masyarakat yaitu sebelum adanya ketetapan hukum dari tradisi tersebut.
4. Tradisi yang berlaku bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal.[64]

Berdasarkan ke empat syarat ‘Urf di atas, bahwa tradisi melepaskan ayam di gunung pegat tidak bertentangan dengan dalilAl-Qur’an dan hadits. Tradisi ini dilakukan agar tidak terjadi permasalahan

[64] Amir Syarifudin, Ushul Fiqh 2, (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2014), 424.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam perkawinan, dan jika suatu saat nanti ada dalil yang melarang melakukan tradisi tersebut maka dapat segera di hilangkan.

tradisi ini turun temurun dari nenek moyang yang digunakan adalah ayam, karena ayam disini bisa bermanfat untuk apapun dan untuk siapapun. Tradisi inipun tidak memberatkan masyarakat setempat jika ingin melakukannya, hanya dengan menggunakan ayam dan melepaskannya pada saat melewati gunung pegat tersebut. Akan tetapi semua itu kembali lagi kepada diri sendiri, sesuai dengan niat melakukan tradisi tersebut.

B. Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan

a. Analisis Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama di Lamongan

Semua tokoh Nahdlatul Ulama mengatakan bahwasannya melakukan tradisi melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan merupakan tradisi yang menghormati turun temurun dari nenek moyang. Masyarakat yang melakukan tradisi ini tidak ada larangan bagi mereka, karena sesuai dengan niat melakukan tradisi ini. Melakukan tradisi tidak berniat menyekutukan Allah SWT menurut semua tokoh Nahdlatul Ulama boleh dilakukan.

Melakukan tradisi melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat sama halnya bershodaqoh, karena barang yang digunakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai tradisi (ayam) bisa bermanfaat untuk masyarakat setempat. Pasangan pengantin melepawati gunung pegat dengan melepaskan ayam di sekitar jalan bisa di ambil oleh masyarakat-masyarakat sekitar. Dengan hal itu, menurut semua tokoh Nahdlatul Ulama diperbolehkan dilakukan karena bisa bermanfaat bagi masyarakat setempat.

Tradisi melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat adalah budaya turun temurun dari nenek moyang yang tidak ada hubungannya dengan amaliyah nahdiyin, akan tetapi jika tidak ada keyakinan tidak merusak aqidah aqidak islamiyah diperbolehkan melakukan tradisi ini.

b. Analisis Pandangan Tokoh Muhammadiyah di Lamongan

Para tokoh Muhammadiyah mengatakan bahwasanya melakukan tradisi melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan merupakan suatu tradisi yang tidak ada dalam Al-Qur'an dan Hadits. Melakukan tradisi ini sama halnya syirik, menyekutukan Allah SWT.

Menurut para tokoh Muhammadiyah tidak ada yang namanya tradisi yang menyangkut pautkan dengan hajat yang dilakukan masyarakat. Tradisi yang dilakukan dengan tujuan agar tidak adanya keretakan dalam rumah tangga tidak ada hubungannya dengan syarat perkawinan. Tradisi itu tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dalam ajaran agama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adat atau tradisi tidak ada penjelasannya dalam Al-Qur'an dan Hadits jika ditarik dalam keagamaan melakukan tradisi ini sama haknya syirik atau musyrik. penyebab syirik terdapat empat macam, yaitu pertama, menyembah selain Allah SWT, Kedua berdoa kepada selain Allah SWT, ketiga bernadzar kepada selain Allah SWT, keempat mengorbankan sesuatu yang diniati selain karena Allah SWT.

Dalam organisasi Muhammadiyah tidak menerima ajaran tradisi apapun. Menurut para tokoh Muhammadiyah tradisi melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat merupakan kegiatan yang tidak diperbolehkan. Melakukan tradisi itu termasuk perbuatan yang syirik, menduakan Allah SWT.

C. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Lamongan

a. Analisis Persamaan Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadyah

Berdasarkan data yang sudah diperoleh dari bab sebelumnya, maka dapat dipaparkan dari tabel ini, yang mana tabel ini memaparkan secara sederhana pendapat pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang ada di Lamongan, yaitu :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel Pandangan Tokoh Agama

No.	Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama	Pandangan Tokoh Muhammadiyah
1.	Tradisi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk menghormati tradisi dari nenek moyang.	Tradisi adalah suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang mempercayai tradisi turun temurun dari nenek moyang.
2.	Tradisi melepaskan ayam adalah tradisi yang dilakukan oleh masyarakat-masyarakat yang mengetahui atau mempercayai adanya tradisi tersebut. Dalam islam tidak ada jika dilakukan ada madlorotnya maka tidak diperbolehkan.	Tradisi melepaskan ayam adalah tradisi yang dilakukan oleh umat Islam yang mempercatai tradisi tersebut. Dalam islam tidak ada ketentuan melakukan kegiatan semacam tradisi. Jika melakukan itu maka tidak diperbolehkan.
3.	Tradisi melepaskan ayam di gunung pegat adalah tradisi dari nenek moyang yang biasa dilakukan oleh masyarakat yang mengetahui tradisi ini. Jika dilakukan dengat niat yang buruk maka tidak boleh	Tradisi melepaskan ayam di gunung pegat adalah tradisi turun temurun dari nenek moyang yang sekarang dilakukan oleh masyarakat- masyarakat yang mengetahui tradisi melepaskan ayam di gunung pegat tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	dilakukan.	Melakukan pelepasan ayam tidak boleh dilakukan, karna sama halnya perbuatan menyembah selain Allah SWT.

Persamaan dari semua pandangan tokoh Nadlatul Ulama dan Muhammadiyah yaitu sama sama mengatakan bahwa tradisi tersebut suatu kegiatan atau kebiasaan masyarakat yang mempercayai dan meghormati turun temurun dari nenek moyang.

b. Analisis Perbedaan Pandangan Tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah

Berdasarkan tabel yang sudah dipaparkan di atas tersebut, maka dapat diketahui beberapa perbedaan pandangan tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Semua tokoh Nahdlatul Ulama sepakat bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat yang ada di Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dan sekitarnya merupakan suatu tradisi atau kegiatan yang diperbolehkan melakukan. Pendapat dari ketiga tokoh Nahdlatul Ulama tersebut mengatakan bahwa melakukan tradisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat diperbolehkan asalkan dengan niat menghormati turun temurun dari nenk moyang dan dengan niat bershodaqoh dan tidak berniat meminta atau berdo'a kepada selain Allah SWT.

Berbeda dengan halnya pandangan tokoh Muhammadiyah, mereka sepakat bahwa apa yang dilakukan kaum muslim masyarakat Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dan sekitarnya merupakan suatu tradisi yang tidak boleh dilakukan. Tradisi seperti itu dianggap menyembah selain Allah SWT, menyekutukan Allah SWT dan itu dianggap syirik.

Perbedaan pandangan dari kedua organisasi tersebut dapat dilihat dari latar belakang organisasi tersebut yang mana keduanya mempunyai cara tersendiri dalam menggali hukum yang berbeda. Nahdlatul ulama dan muhammadiyah adalah organisasi besar yang berkembang di Indonesia. Kedua organisasi tersebut, masing-masing mempunyai fatwa melalui lembaga pengkajian fatwanya. Nahdatul ulama lembaga yang mengeluarkan fatwa dinamakan dengan bahtsul masail, sedangkan dalam muhammadiyah dinamakan dengan majlis tarjih. Fatwa yang dikeluarkan dari masing-masing organisasi tersebut sama-sama tidak mengikat bagi pengikutnya.

Nahdlatul Ulama dalam menggali hukum Islam memakai metode penggalian hukum yang disepakati oleh para ulama dan yang tidak disepakati (seperti urf, maslahah mursalah, istihsan, qaul sahabat syar'u

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

man qoblana. Sedangkan Muhammadiyah, memakai cara atau metode berijtihad hanya dengan Al-Qur'an dan hadits mereka tidak menggunakan empat mazhab. Metode dalam muhammadiyah berusaha mengembalikan dan memurnikan kepada Al-qur'an dan hadits. Jika ada terdapat suaru tradisi yang tidak ada ajaran dalam Al-Qur'an dan hadist maka muhammadiyah tidak menerimanya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang dilakukan, maka dapat disimuplakan sebagai berikut:

1. Melepaskan ayam pada saat perkawinan merupakan suatu tradisi yang biasa dilakukan oleh masyarakat Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Tradisi tersebut biasa dilakukan pada saat perkawinan dan pengantin melewati gunung pegat yang ada di Kecamatan Babat dengan cara langsung melepaskan ayam tersebut.
2. Semua tokoh Nahdlatul Ulama mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dan sekitanya diperbolehkan. Jika masyarakat melakukan tradisi tersebut dengan niat yang baik untuk menghormati turun temurun dari nenek moyang dan tidak menyekutukan Allah SWT maka diperbolehkan. Sedangkan semua tokoh Muhammadiyah mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh masyarakat Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan dan sekitanya merupakan suatu tradisi yang tidak dibenarkan. Jika kaum muslim melakukan tradisi tersebut sama halnya menyembah selain Allah SWT.
3. Persamaan dari semua tokoh Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah adalah sama-sama mengatakan bahwa tradisi melepaskan ayam pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saat perkawinan merupakan tradisi yang sudah ada dan dilakukan oleh masyarakat untuk menghormati turun temurun dari nenek moyang. Semua tokoh Nahdlatul Ulama sepakat bahwa tradisi melepaskan ayam tersebut diperbolehkan melakukan dengan niat tidak menyembah selain kepada Allah SWT. Sedangkan semua tokoh Muhammadiyah mengatakan bahwa melakukan tradisi melepaskan ayam tersebut tidak diperbolehkan, dikarenakan sama halnya menyembah selain Allah SWT.

B. Saran

Walaupun ada perbedaan dalam menyikapi suatu tradisi, yaitu tradisi melepaskan ayam pada saat perkawinan di gunung pegat Desa Karangkembang Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan. Kita sebagai umat manusia harus bisa menghormati dari berbagai macam pendapat organisasi tersebut. Dalam menyikapi hukum dari tradisi ini, kita bisa bijak mengenai perbedaan tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Anhari, Mansur. *Ushul Fiqih*. Surabaya: Diantama. 2008.

Anshori, Zakarya. Wawancara. 16 September 2019.

Arifin dan Barnawi, *Teknik Penulisan Karya Ilmiah*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Mdia. 2017.

Asmawi*, Perbandingan Ushul Fiqih*. Jakarta: Amzah. 2011.

Basyir, Ahmad, Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*,. Yogyakarta: UII Press.1999.

Bunyamin, Mahmudin, Agus, Hermanto. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2017.

Burhan, Bungin. *Metode Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana. Penada Media Group. 2013.

Chairah, Dakwatul. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Surabaya:UIN SA Press. 2014.

Dahlan, Abd, Rahmad. *Ushul Fiqih*. Jakarta: Hamzah. 2010.

Darto. Wawancara, 14 Desember 2019.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka Edisi III. 2005.

Djazuli, A. *Ilmu Fiqih.* Jakarta: Prenada Media Group. 2010.

Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqih.* Jakarta: Prenada Media Group. 2006.

Djazuli, Ahmad. *Ilmu Fiqi., Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam.* Jakarta:Prenada Media Group. 2010.

Effendi, Satria, Zein, M. *Ushul Fiqh.* Jakarta: Prenada Media Group. 2005.

Fauzi. Wawancara. Desember. 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ferdiansyah, Fajar, Ajie. "Penggunaan Ayam Sebagai Media Dalam Pernikahan Perspektif Urf (Studi di Desa Kasri Kebuluwang Kecamatan Malang)". Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang. 2017.

Ghofar. Wawancara. 17 Semptember. 2019.

Hadikusuma, Hilma. *Hukum Perkawinan Indonesia.* Bandung: Mandar maju. 2007.

Haq, Faishal. *Ushul Fiqih Kaidah-kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya: PT Citra Media. 2007.

Herdiansyah, Haris. *Metode Penelitihan Kualitatif.* Jakarta Selatan: Salemba Humanika. 2010.

Hidayat, Anharul. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Melepas Ayam di Perempatan Jalan Sebelum Pernikahan. Studi Kasus di Desa Palbapang Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. 2015.

J.R Raco. *Metode Kualitatif.* Jakarta: Grasindo),

J.R Raco. *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: PT Grasindo. 2013.

Johnny, Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Malang. Bayumedia Publishing. 2017.

Khasanah, Uswatun. Wawancara 16 Desember. 2019.

Madiono. Wawancara. 14 Desember. 2019.

Mardani. *Hadits Ahkam*. Jakarta: Rajawali Pers. 2012.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka. 2013.

Mufidati. Diana. 05 Desember 2019.

Muhammad, Syaikh, Kamil. 'Uwaidah. *Fiqih Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 1998.

Muhammad. "Pandangan Hukum Islam Terhadap Ritual Pra dan Pasca Nikah Bagi Kedua Mempelai (Studi Kasus di Desa Katekan Ngadirejo

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Temanggung)". Skripsi Universitas Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2008.

Mustari, Pide A. Suriyaman. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Jakarta: Kencana .2017.

Pasal 1 ayat 2 (KHI)

Purnomo, Husaini, Usman. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Askara. 2008.

Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*.Jakarta: kencana. 2011.

Siswanto, Dwi. "Pengaruh Pandangan Masyarakat Jawa Terhadap Model Kepemimpinan". Jurnal Vol 30. No 3. Desember 2010.

Sugiyono. *Metode Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2013.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.

Supandi. Wawancara. 10 Desember .2019.

Syafa'at, Abdul, Kholiq. *Hukum Keluarga Islam*,. Surabaya: UIN SA Press. 2014.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitihan Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitihan Gabungan*. Jakarta: Pt Fajar Interpratama Mandiri.

Zahro, Ahmad. *Tradisi Intelektual NU: Lajnah Bhtsul Masa'il 1926-1999*. Yogyakarta: LKIS Yogyakarta. 2004.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id